

=====
**Perbaikan Permohonan Perkara
Nomor : 91/PUU-XVI/2018 tentang
Pengujian Pasal 87 Ayat (2), Pasal
87 Ayat (4) Huruf b dan Pasal 87
Ayat (4) huruf d Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5494) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945**
=====

Oleh :

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
"TEKAD ASN"**

H. TJOETJOE S. HERNANTO, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.
FADLI NASUTION, SH., MH., CIL.
ARMAN SUPARMAN, SH., MH., CIL.
JOHNI BAKAR, SH., CIL.
IBRAHIM, SH., CLA., CIL.
POERNOMO AGUNG SOELISTYO, SH., MBA., CIL.
YAQUTINA KUSUMAWARDANI, SH., CIL.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	91/PUU-XVI/2018
Hari	Jumat
Tanggal	30 Nov 2018
Jam	14.33 WIB

===Jakarta, 30 November 2018===

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
“TEKAD ASN”**

Jakarta, 30 November 2018

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan permonan perkara Nomor : 91/PUU-XVI/2018 tentang Permohonan Pengujian Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) Huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

H. TJOETJOE S. HERNANTO, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.

FADLI NASUTION, SH., MH., CIL.

ARMAN SUPARMAN, SH., MH., CIL.

JOHNI BAKAR, SH., CIL.

IBRAHIM, SH., CLA., CIL.

POERNOMO AGUNG SOELISTYO, SH., MBA., CIL.

YAQUTINA KUSUMAWARDANI, SH., CIL.

Para Advokat yang tergabung dalam “**Tim Konsultan dan Advokasi ASN (TEKAD ASN)**”, beralamat di MNC Center, High End Building Ground Floor Suites 102-104, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340 – Indonesia, bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 sebagaimana yang terlampir yang ditandatangani oleh :

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
"TEKAD ASN"**

1. Nama : **NOVI VALENTINO**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung / 03-01-1976
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Padat Karya RT 006 RW 000 Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **FATMAWATI**
Tempat/Tgl. Lahir : Rengat / 01-05-1963
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pematang Said Perumahan Grand QS RT15 RW 01 No. 19 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **MARKUS IEK**
Tempat/Tgl. Lahir : Tehak / 21-03-1966
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. S. Kalasuat Malanu Pasir, RT 002 RW 005, Kelurahan Klagette, kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **YUNIUS WURUWU**
Tempat/
Tgl. Lahir : Hilikara / 04-06-1979
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Bawomataluo RT 000 RW 000, Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA "TEKAD ASN"

5. Nama : **DRS SAKIRA ZANDI, MSi.**
Tempat/
Tgl. Lahir : Asahan / 08-09-1967
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Bilal GG Makmur 7 B, RT 000 RW 000,
Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan
timur, Kota Medan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**;
Pemohon I s/d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian materi Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang selanjutnya di sebut "UU ASN" terhadap 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945".

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70), selanjutnya disebut UU MK *Juncto* Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menentukan Bahwa Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;

3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
5. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU ASN bertentangan dengan 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945;
6. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa yang dimohonkan dalam pengujian adalah:
 - Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”,

- Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: *PNS diberhentikan tidak dengan hormat:*

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat:... (b) dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”;

- Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatut dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum Publik atau Privat; atau
 - d. Lembaga Negara.

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

3. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pasal 51 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
4. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. **Kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang;
6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon menerangkan kedudukannya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpotensi dan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal 87 Ayat (2), pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 - a. **Pemohon I**
 - Pemohon I merupakan warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703070301760001 (*vide* bukti P-1);
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 1158 tanggal 28 Desember 2002 dengan Nomor Induk Pegawai 197601032002121007 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3);

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
“TEKAD ASN”**

- Bahwa Pemohon I telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu melalui Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 02 Februari 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 02 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);
- Bahwa Pemohon I saat ini telah selesai menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : W8.PAS.3.PK.01.01.02-275 tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan (*vide* bukti P-6);

b. Pemohon II

- Bahwa Pemohon II merupakan warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1702194105630002 (*vide* bukti P-7);
- Bahwa Pemohon II sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/379/PB/B2.3/III/1992 Tertanggal 24 Maret 1992 dengan Nomor Induk Pegawai 19630501 199203 2 005 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-9);
- Bahwa Pemohon II telah didakwa dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melakukan tindak pidana Korupsi pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu melalui Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB). Selain itu Pemohon II dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan dijatuhkan hukuman Pidana Tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta rupiah) (*vide* bukti P-10 dan bukti P-11);

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

- Bahwa Pemohon II telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.635 tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Insyuniyur Fatmawati Magister Manajemen Nomor Induk Pegawai 196305011992032005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) tertanggal Pada tanggal 17 Oktober 2016 (*vide* bukti P-12);
- Bahwa Pemohon II saat ini sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.156 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Fatmawati berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 dan Pasal 87 Ayat (4) Huruf d UU No. 5 Tahun 2014 Juncto Pasal 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017 karena telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (*vide* bukti P-13);
- Bahwa Pemohon II saat ini telah menjalani hukuman dan dibebaskan berdasarkan Surat Lepas Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.01-117 Tertanggal 19 Juni 2017 (*vide* bukti P-14);

c. Pemohon III

- Bahwa Pemohon III merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9271052103660002 (*Vide* bukti P-15);
- Bahwa Pemohon III bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tigat I Irian Jaya Nomor : SK. 813.2-1629 tanggal 4 Agustus 1986 dengan Nomor Induk Pegawai 010204689 (*vide* bukti P-16 dan Bukti P-17);
- Bahwa Pemohon III telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Manokowari

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

melalui Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bgl Tanggal 12 Februari 2015 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 02 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (*vide* bukti P-18);

d. Pemohon IV

- Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 121418040679000 (*vide* Bukti P-19);
- Bahwa Pemohon IV bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 812.12/067/K/2006 dengan Nomor Induk Pegawai 197906042005021003 (*vide* Bukti P-20 dan bukti P-21);
- Bahwa Pemohon IV telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 November 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (*vide* bukti P-22);

e. Pemohon V

- Bahwa Pemohon V merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271120809670001 (*vide* bukti P-23);
- Bahwa Pemohon V bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B.II/3-E/PB/8407 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 1993 *Juncto* Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN.14/B.3b/KP.00.3/89/1994 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Agustus 1994 (*vide* bukti P-24 dan

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
“TEKAD ASN”**

bukti P-25) dengan Nomor Induk Pegawai 196709081993031002 (*vide* bukti P-26);

- Bahwa Pemohon V telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “turut serta tindak pidana korupsi” pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2013 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (*vide* bukti P-27);
 - Bahwa atas perkara pidana yang didakwakan kepada pemohon maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/453/KPTS/2015 tanggal 22 September 2015 Pemohon V juga telah dijatuhkan hukuman berupa: KESATU: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, KEDUA: terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 diturunkan dari golongan IV/b menjadi Golongan IV/a dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 pangkatnya dikembalikan kembali kepada pangkat semula, KETIGA: terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut, gaji pokok sdr. Drs. H. Sakhira Zandi, M.S.i diturunkan dari Rp. 4.250.600,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp. 4.078.100,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) sebulan, KEEMPAT: Pemohon tidak dapat diangkat sebagai pejabat struktural (*vide* Bukti P-28);
7. Bahwa dengan demikian Para pemohon dijamin kedudukan hukumnya selaku Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada Para Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Berdasarkan uraian kedudukan hukum Para Pemohon tersebut jelas bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya maupun mantan Pegawai Negeri Sipil yang telah dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti P-29) yang antara pasal-pasal a quo dapat potensi ditafsirkan secara subjektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) oleh karena antara pasal –pasal a quo tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan atau dapat tidak diberhentikan;
10. Bahwa Pemohon II saat ini telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh karena telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

dengan berlakunya pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, dengan demikian telah dirugikan hak konstitusional Pemohon II untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai ASN sebagaimana pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

11. Bahwa oleh karena sebelumnya Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V pernah diputus bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dengan berlakunya pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;
12. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I, III, IV dan V maka kerugian konstitusional a quo tidak terjadi, Pemohon II akan dipulihkan haknya dan akan lebih menyempurnakan norma dalam pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 , dan jaminan atas tindakan yang tidak diskriminatif sesuai pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
13. Bahwa olehnya itu Para Pemohon berkeyakinan adanya ketentuan pasal yang diuji dalam perkara a quo melanggar hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin pasal 28 D ayat (1), pasal 28 D Ayat (3), pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Bahwa Para Pemohon menganggap dengan tidak dicantumkannya perintah pemberhentian tidak dengan hormat dalam pasal a quo, menjadikan pembentuk Undang-Undang menjadi sewenang-wenang, sebab siapapun yang dipidana berkaitan dengan jabatan bisa diberhentikan tidak dengan hormat tanpa melihat jabatannya (apakah pejabat structural ataupun pejabat pengelola keuangan), kapasitas kesalahan dalam melawan hukumnya sesuai teori penyertaan (*delneming*), lamanya hukuman penjara. Selain itu, pemberhentian a quo benar-benar hanya merujuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melihat lebih dalam sikap bathin terdakwa ketika melakukan tindakan yang

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

dituduhkan bersalah (*mens rea*) dan perbuatan yang dikategorikan melanggar undang-undang (*actus rea*);

15. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*Causa Verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 87 ayat (2), pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon berpendapat mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;

III. POKOK PERMOHONAN

Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- 2) *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”;*
- 4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*
 - a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
 - c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;atau*

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi

Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) :

- 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*
- 3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

IV. ALASAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa Perubahan UUD NRI 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa *“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Oleh karena itu terjadi perubahan dari paradigma **supremasi parlemen** menjadi **prinsip supremasi hukum** (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini maka *the rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

dijalankan menurut dan oleh hukum dan tidak oleh manusia (*a government of law and not of man*). Keterkaitan hukum dengan dinamika sosial yang bergerak secara sentrifugal, maka dengan sendirinya hukum pun harus berkembang dan mengimbangnya pergerakannya secara sentripetal ke arah pembentukan nilai-nilai substantif yang berbanding lurus dengan dinamika sosial tersebut, dan hukum bukan sekedar kotak kosong (*empty box*) yang tanpa makna dan manfaat. Dalam tataran ini, maka hukum harus memiliki spirit nilai-nilai komunitas manusia yang bersukma keadilan, menjamin kepastian dan memiliki nilai kemanfaatan;

2. Bahwa Pemberhentian dengan hormat dan atau pemberhentian tidak dengan hormat menimbulkan konsekuensi atas hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang dijamin oleh konstitusi. Para Pemohon berpendapat norma pasal-pasal yang diuji dalam perkara aquo melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya (*Ultra Vires*) oleh karena mencabut hak atas pekerjaan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan;
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan jabatan yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga mendapat perlakuan tanpa adanya perbedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. Dalam perkara a quo sebagaimana diurai sebelumnya membedakan adanya kualifikasi dan limitasi penjara;

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

4. Bahwa Pemahaman terhadap frasa “*setiap orang berhak atas ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan **pertama**, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*proportional*); **kedua**, kepastian, dan **ketiga**, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (*filosofis*), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan “*a logical analysis of actual juristic thinking*” sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai “*an agency of power; an instrument of government*”. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

5. Bahwa Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang ... *kepastian hukum yang adil...*, bertentangan dengan pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo karena tidak menjamin adanya rasa keadilan oleh karena penyeragaman perbuatan pidana terhadap setiap terdakwa dan pertanggung jawaban administrasi tersebut tanpa memberikan pengecualian kekhususan tertentu, sedangkan disisi lain bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan dalam setiap peristiwa secara materiil tentu mengalami perbedaan sesuai dengan peran terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Olehnya itu menurut Para Pemohon diperlukan pengujian, pengkualifikasian, penelitian, terhadap ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

jabatan dan/atau pidana umum yang mana dapat dikenakan pemberhentian dengan hormat dan atau tidak dengan hormat;

6. Bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat pada pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN secara pokok dinyatakan PNS terbukti dan berkekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam ketentuan ini tidak ada kepastian hukum apakah yang dimaksud adalah hanya tindak pidana korupsi? Bagaimana kejelasan terhadap “...atau yang berhubungan dengan jabatan? Selanjutnya bagaimana kaitannya dengan frasa “*dan/atau tindak pidana umum*”. Dengan tidak jelasnya rumusan norma tersebut jelas bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945;
7. Bahwa lebih lanjut diuraikan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa, “*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*”, Sedangkan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN menyatakan “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...b. dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*”. Demikian pula Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menyatakan bahwa, “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*”. Mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan *a quo* justru tidak menjamin adanya kepastian hukum dan berpotensi ditafsirkan secara subjektif dalam penerapannya oleh Pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

Hal ini dikarenakan frasa “*dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan..*” penerapannya tergantung kepada Pejabat yang berwenang, yang bisa didasarkan pada kedekatan atau kepentingan PNS tersebut dengan Pejabat yang bersangkutan. Lebih jauh, ketentuan ini selain multi tafsir atau penafsiran subyektif juga berdampak pada timbulnya diskriminasi bagi PNS yang terkena pidana sebagai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, dan tidak didapatkannya kebenaran hukum yang bernalar (*orthos logos*) atau kebenaran obyektif atas nilai hukum. Demikian pula ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan ayat (4) huruf d UU ASN, Para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan *a quo* tidak menjamin kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena pemberhentian sebagai PNS merupakan hukuman yang tidak diperintahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, ketentuan *a quo* menambah hukuman sehingga selain bertentangan dengan konstitusi;

8. Bahwa disamping itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN merumuskan norma yang pada pokoknya mengatur pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang diputuskan oleh pengadilan melakukan tindak pidana umum tanpa adanya limitasi minimal hukuman penjara, sementara pada pasal 87 ayat (4) huruf d juga merumuskan norma pemberhentian tidak dengan hormat namun memberikan limitasi 2 tahun penjara dengan menekankan pada kualifikasi perbuatan terdakwa.
9. Bahwa dengan demikian antara pasal 87 ayat 4 huruf (d) dan pasal 87 ayat (4) huruf d tegas memisahkan antara tindak pidana khusus dan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan namun tetap memasukkan frasa “*...dan/atau tindak pidana umum*”;
10. Bahwa pasal 87 Ayat (2) UU ASN merumuskan norma yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberhentikan tidak memberhentikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diputuskan oleh pengadilan melakukan tindak pidana umum

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

dengan penjara minimal 2 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penekanan pada tindak pidana yang tidak berencana, sementara pada pasal 87 ayat (4) huruf d menekankan pada perbuatan yang direncana. Pasal-pasal *aquo* jelas melihat adanya pembeda atas kualifikasi perbuatan yakni perbuatan yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan dengan sama-sama menekankan adanya limitasi pidana penjara selama 2 tahun, namun pada pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memasukkan kualifikasi perbuatan pidana, sementara tidak semua tindak pidana mengenal tindak pidana mengenal istilah pidana berencana;

11. Bahwa dengan demikian, pasal 87 Ayat (2) dan pasal 87 Ayat (4) UU ASN sama menekankan alasan pemberian pemberhentian atau tidak diberhentikan adalah karena dihukum paling singkat 2 tahun. Pada Pasal 87 ayat (2) membuka peluang untuk diberhentikan atau tidak diberhentikan, namun di pasal 87 Ayat (4) huruf d langsung menegaskan pemberhentian tidak dengan hormat. Karena adanya status yang berbeda tetapi alasan yang sama maka pembuat Undang-Undang tidak konsisten sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana pada pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945;
12. Bahwa ketentuan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara *aquo* tidak melihat bentuk perbuatan pidana, apakah termasuk *dolus* atau *culpa*. Dua bentuk perbuatan ini tidak menjadi dasar dilakukannya pencabutan sebagian atau seluruhnya hak seorang ASN. Olehnya itu sangat beralasan apabila pemberhentian tidak dengan hormat didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan dengan dinyatakan dalam amar putusan dengan merujuk pada kualifikasi kesalahan secara materil;
13. Bahwa sebagaimana pada pemberhentian tidak dengan hormat yang telah dialami Pemohon II (*vide* Bukti P-13) tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, motivasi, alat bukti yang ada, akibat yang ditimbulkannya dalam hal kerugian negara dan tingkat kesalahan Pemohon II. Tugas pembinaan kepegawaian seharusnya mampu lebih jauh melihat *positioning* ASN dalam kesalahannya, apakah

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

karena sistem yang memposisikan dia pada relasi kuasa yang lemah, *subordinasi*, dan lebih penting apakah perbuatannya yang berakibat pidana itu karena menjalankan perintah atasan? Situasi-situasi itu seharusnya melalui forum peradilan sebagaimana doktrin “*due process of law*”;

14. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan, bahwa,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan perhatian (*to respect*), memberikan perlindungan dan jaminan (*to protect*) dan wajib memberikan pemenuhan (*to fulfill*) setiap hak warga Negara dan hak yang melekat secara asasi pada setiap diri orang perorang (*citizen’s constitutional right* dan *human right*) dari segala kebijakan publik yang bersifat diskriminatif.

15. Bahwa untuk memahami tafsir diskriminasi maka dapat ditelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 yang menyatakan, *“Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat*

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

menimbulkan diskriminasi hukum. (vide: Bukti P-30 Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131). Dengan demikian, setiap pembentukan UU sebagai kebijakan publik yang ketentuannya mempunyai atau berindikasi nilai diskriminatif, maka dengan sendirinya ketentuan dalam UU tersebut harus dibatalkan;

16. Bahwa lebih lanjut, secara aktual pada Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang syarat untuk menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota (*vide* bukti P-31) tidak melarang mantan terpidana, termasuk mantan koruptor untuk menjadi calon selama diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, begitu pula bagi calon legislatif tidak melarang koruptor untuk menjadi calon legislative selama diumumkan dengan jujur dan terbuka kepada public (*vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018*) dalam amar pertimbangannya menerangkan “...Undang-Undang HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hakl tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 35 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencabutan hak poltik (hak dipilih dan memilih)..” (*vide* bukti P-32) Maka dari ketentuan-ketentuan di atas bisa dilihat apabila Calon Bupati atau Gubernur yang mantan koruptor terpilih maka secara ketentuan menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d. Atas keadaan inilah ASN mengalami pembeda, diskriminasi dalam hal kesempatan dalam pemerintahan antara Para Pemohon dengan calon Kepala daerah, Calon anggota Legislatif.

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

17. Bahwa dengan adanya perlakuan yang diskriminatif tersebut maka juga berpotensi menyebabkan hilangnya hak Para Pemohon atas kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan, olehnya itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Sementara secara factual Para Pemohon telah menjalani pertanggungjawaban atas kesalahan yang didakwakkannya, sama dengan para calon Gubernur, Bupati/Walikota dan calon Anggota Legislatif;
18. Bahwa dengan diterbitkannya lagi Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS eks narapidana tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan adalah bentuk hukuman yang berulang-ulang atas satu tindakan kesalahan. Para Pemohon telah menjalani hukuman pokok, pidana tambahan, sanksi administrasi dengan pencopotan jabatan, penundaaan pangkat, penurunan pangkat, sebagaimana yang telah dijalani oleh Pemohon I, Pemohon III, yang telah menjalani hukuman 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan (*vide* Bukti P-4, bukti P-5, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-18, dan bukti P-22). Begitu pula Pemohon V yang telah menjalani hukuman Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Pidana tambahan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, pemotongan gaji, larangan menduduki jabatan jabatan structural (*vide* bukti P-27 dan bukti P-28). Penghukuman ini berulang-ulang terhadap Para Pemohon namun tidak ada kepastian apa bentuk hukuman selanjutnya dan kapan berakhir;
19. Bahwa atas penghukuman yang berulang-ulang tidak sejalan dengan ketentuan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 Ayat (7) : “*Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing*” (*vide* Bukti P-35), oleh karena itu Pasal 87

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

Ayat (2), pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN harus dinyatakan tidak mengikat atau pemberhentian dengan hormat dan atau dengan tidak hormat itu dinyatakan bersamaan dalam amar putusan di pengadilan tindak pidana korupsi;

20. Bahwa dalam kesempatan ini Para Pemohon perlu menyampaikan praktek dilapangan tidak bisa dipungkiri terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi yang berdampak pidana juga terjadi karena ketidaktahuan, ketakutan, tekanan dan relasi kuasa yang timpang dalam proses pelaksanaan kegiatan yang di alami Para pemohon dan ASN pada umumnya. Apabila “bawahan” tidak melaksanakan perintah atasan maka juga beresiko mendapatkan sanksi karena dianggap tidak setia dan tidak loyal kepada atasan, olehnya itu penting mengurai kualifikasi perbuatan atas kesalahan, motif setiap terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar pencabutan sebagian atau seluruh hak yang melekat padanya;
21. Bahwa dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terhadap Para Pemohon tidak ada *dictum* yang memerintahkan mencabut sebagian atau seluruh hak Terdakwa sebagai PNS kepada Para Pemohon, apalagi memberikan perintah **“memberhentikan tidak dengan hormat”**,. Lebih khusus pada Pemohon II telah kehilangan pekerjaan yang dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, padahal kesalahan para pemohon sudah dengan menjalani pidana dan hukuman administrasi yang telah diuraikan sebelumnya. Para Pemohon sudah mengabdikan sebagai ASN, tentu akan menguji dan mengusik rasa keadilan apabila kesalahan yang bermula pada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Para Pemohon berakibat hilangnya pekerjaan, hal ini tentu tidak hanya merugikan Para Pemohon tetapi anak, istri, suami dan keluarga inti Para Pemohon yang bergantung pada Para Pemohon;
22. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga tentu menjadi komitmen Para Pemohon, hal itu dibuktikan oleh Para Pemohon telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. namun Para Pemohon juga mengharapkan norma pasal yang diuji dalam

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

perkara a quo tetap berdasar pada “*due process of law*” yaitu konsep hukum formal, yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, lebih substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. Lebih lanjut asas *due process of law* merupakan perlindungan hak individu setiap warga Negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, sehingga apabila hak seseorang mau dicabut tetap melalui prosedur pengadilan sebagaimana menjadi unsur rule of law Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat (3);

23. Bahwa atas penghormatan asas “*due process of law*” terhadap perkara pidana dan pertanggung jawaban pidana yang berhubungan dengan keadaan atas hak terdakwa harus berada dalam ranah *criminal justice system* sehingga kewenangan memberi sanksi pencabutan hak tetap berada pada lembaga pengadilan, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan dari pejabat administratif (*determont du pavoir*) dan berpotensi menghilangkan hak-hak tertentu Para Pemohon a quo dengan penilaian subjektif, *ultra vires*, terhadap norma pasal 87 Ayat (2), pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 87 Ayat (4) huruf d UU ASN maka Para Pemohon berpandangan untuk dimaknai **“PNS diberhentian dengan tidak hormat atau tidak diberhentikan diperintahkan dalam amar putusan”** yang selanjutnya menjadi dasar oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu;
24. Bahwa lebih lanjut, perintah hakim yang dijelaskan di dalam pasal 36 diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11-17/PUU-I/2003 halaman 35 menyatakan “*Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan*

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.

Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;

25. Bahwa dalam KUHP dikenal pidana tambahan, tentang pencabutan hak tertentu, dalam konstruksi hukum pidana pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim;
26. Bahwa sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, kata Andi Hamzah (2008: 202), hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250bis, 261, dan 275 KUHP;
27. Bahwa dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dikenal Pidana Tambahan “Selain

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Pasal 18 Ayat (1) huruf d : **pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu** atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana” (vide Bukti P-36).

28. Bahwa **“penghilangan/pencabutan hak”** lebih lanjut diatur dalam:
- Pasal 35 KUHP ayat (1), Hak-hak yang dapat dicabut adalah:
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 2. *Hak memasuki angkatan bersenjata;*
 3. *Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;*
 4. *Hak menjadi penasehat (raadman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas menjadi orang yang bukan anak sendiri;*
 5. *Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan*
 6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu;
29. Bahwa menjadi relevan apabila tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yang telah diputuskan oleh pengadilan kepada Para Pemohon terkait dengan pencabutan hak untuk memegang jabatan dan hak untuk menjalankan pekerjaan tertentu dan hak untuk bekerja sebagai hak-hak tertentu dimasukkan dalam rumusan norma pasal-pasal yang diuji dalam perkara *aquo* sehingga tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon;
30. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon berkeyakinan jika **Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI APARATUR SIPIL NEGARA “TEKAD ASN”

31. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga berkeyakinan jika **Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally unconstitutional*) bahwa “PNS dapat diberhentikan dari jabatan tidak dengan hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai pidana tambahan”;**

Petitum :

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 87 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally unconstitutional*) bahwa “PNS dapat diberhentikan dari jabatan tidak dengan hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai pidana tambahan”;

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
"TEKAD ASN"**

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah UUD NRI Tahun 1945, UU, dan surat-surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-37** sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pemohon
Tim Konsultan dan Advokasi ASN
(TEKAD ASN)**



**H. TJOETJOE S. HERNANTO,
SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.**



FADLI NASUTION, SH., MH., CIL.



ARMAN SUPARMAN, SH., MH., CIL.



JOHNI BAKAR, SH., CIL.




IBRAHIM, SH., CLA., CIL.

**TIM KONSULTAN DAN ADVOKASI
APARATUR SIPIL NEGARA
"TEKAD ASN"**



POERNOMO AGUNG SOELISTYO, SH., MBA., CIL.



YAQUTINA KUSUMAWARDANI, SH., CIL.